



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 192/Pid.B/2018/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Subeno Bin Sumardi;
2. Tempat lahir : Bojonegoro;
3. Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 14 Februari 1969;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Semanding, Desa Semanding RT. 03 RW. 04, Kecamatan Bojonegoro, Kab Bojonegoro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kepala Desa;

Terdakwa Subeno Bin Sumardi ditahan dalam Tahanan Rumah oleh:

1. Penuntut sejak tanggal 03 Juli 2018 sampai dengan tanggal 22 Juli 2018;
2. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 Juli 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018;
3. Hakim Pengadilan Negeri mengalihkan Penahanan Rutan menjadi tahanan rumah sejak tanggal 30 Juli 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro sejak Tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan Tanggal 27 Oktober 2018 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 192/Pid.B/2018/PN Bjn tanggal 30 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 192/Pid.B/2018/PN Bjn tanggal 30 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUBENO Bin. SUMARDI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 372 KUHP. dalam surat dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa SUBENO Bin. SUMARDI, dengan pidana penjara selama 2(dua) Bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan rumah ;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 192/Pid.B/2018/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pengurusan sertifikat tanah tertanggal 18 Mei 2015
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pengurusan sertifikat tanah tertanggal 16 Juli 2015
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran akte jual beli tanah tertanggal 10 November 2015
- 2 (Dua) lembar bukti pembayaran tanah pertama No. D.I. 306 16928/2017 tanggal 1 Maret 2017 pemohon Subeno atas nama Nuraini.
- 2 (Dua) lembar bukti pembayaran tanah pertama No. D.I. 306 33733/2015 tanggal 29 Desember 2015 pemohon Subeno atas nama Watini
- 2 (Dua) lembar bukti pembayaran tanah pertama No. D.I. 306 4311/2015 tanggal 27 Februari 2015 pemohon Subeno atas nama Lasiran
- 1 (Satu) lembar rekapan nama-nama pemohon sertifikat
- 1 (Satu) buah tas warna hitam kombinasi hijau bertuliskan PDDT 2015
- 13 (Tiga belas) berkas atas nama : Suhartini, Sukartini, Lain, Kardi, Sajirah, Munadi, Sriyati, Handayani, Yuswari, Jamiran, Suparman, Kasni, Sae Pinanggih, Matnur (Karinah, Supingah, Djaswadi)
- 1 (Satu) lembar fotocopy Keputusan Bupati Daerah Tk. II Bojonegoro nomor 55 tahun 1995 tanggal 30 mei 1995 tentang pengangkatan Skretaris Desa Semanding, Kec/Kab Bojonegoro An. Subeno.
- 1 (Satu) lembar fotocopy petikan Keputusan Bupati Daerah Tk. II Bojonegoro Nomor 821.12/90.a/203.412/2009 tanggal 30 Oktober 2009 tentang pengangkatan An Subeno sebagao PNS
- 1 (Satu) lembar fotocopy petikan Keputusan Sekretaris Daerah Kab Bojonegoro Nomor : 821.29/99/203.412/2009, tanggal 10 Desember 2009 tentang Pengangkatan PNS menjadi Sekretaris Desa Semanding An. Subeno
- 1 (Satu) lembar fotocopy Keputusan Bupati Daerah Tk. II Bojonegoro Nomor : 141/102/KEP/205.412/2016 tanggal 13 Desember 2016 tentang Pengesahan pengangkatan Kepala Desa Semanding, Kec/Kab Bojonegoro An Subeno

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 192/Pid.B/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petikan keputusan Bupati Bojonegoro Nomor :
824/01/412.301/2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Pemindahan
Tempat bekerja PNS An. Subeno

- 21 (Dua puluh satu) bendel Fotocopy berkas warkah tanah yang dilegalisir oleh BPN Kab Bojonegoro
- 10 (Sepuluh) bendel fotocopy berkas warkah tanah yang dilegalisir oleh BPN Kab Bojonegoro.

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- Uang sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah)

Dikembalikan kepada terdakwa SUBENO Bin.SUMARDI ;

4. Menetapkan agar terdakwa, di bebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar tanggapanTerdakwa atas tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan mengakui bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya kembali dan oleh karena itu Terdakwa memohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa SUBENO Bin SUMARDIpada had Senin tanggal 18 Mei 2015 sekitar pukul 18.15 Wib sampai dengan atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2015, bertempat di Desa Semanding Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, dengan maksud untuk menguntungkan did sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dantempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya pada hari Senin tanggal 4 Mei 2015 saksi NURAINI Binti SAIJAN bersama-sama saksi NURKHOTIB Bin SAIJAN datang kerumah Terdakwa untuk menanyakan cara pengurusan sertifikat tanah, selanjutnya terdakwa yang merupakan Sekretaris Desa Semanding Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro menawarkan kepada saksi NURAINI untuk mengurus pembuatan sertifikat tanah miliknya dengan harga pengurusan sertifikat sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah), selanjutnya selang waktu 2 (dua) minggu terdakwa meminta saksi NURAINI meberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp 2.000.000,-(dua juta

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 192/Pid.B/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung untuk terdakwa gunakan sebagai biaya pendaftaran, kemudian pada tanggal 16 Juli 2016, terdakwa menghubungi terdakwa melalui Sms dan meminta uang kepada saksi NURAINI sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan alasan untuk keperluan pengurusan akte jual beli, kemudian setelah saksi menyerahkan uang kepada terdakwa, saksi NURAINI menanyakan perkembangan pengurusan sertifikat tanah miliknya, namun demikian terdakwa meminta uang kepada saksi NURAINI sebesar Rp 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan alasan agar sertifikat tanah milik saksi NURAINI cepat jadi, harus membayar pajak terlebih dahulu.

Bahwa setelah berjalan 5 (lima) bulan saksi NURAINI menanyakan kepada terdakwa namun dijawab oleh terdakwa bahwa pengurusan sertifikat milik saksi NURAINI masih dalam proses, selanjutnya atas kejadian tersebut saksi NURAINI melaporkan ke Polres Bojonegoro untuk proses lebih lanjut karena sampai sekarang pengurusan sertifikat belum juga selesai, dan terdakwa hanya memberikan janji-janji kalau pengurusan sertifikat tanah miliknya masih dalam proses.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi NURAINI Binti SAIJAN mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 6.900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah).

Bahwa pada tanggal dan bulan lupa tahun 2015, bertempat di rumah terdakwa Desa Semanding Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, saksi SUKARTI pernah datang kerumah Terdakwa untuk menanyakan cara pengurusan sertifikat tanah, selanjutnya terdakwa juga menawarkan kepada saksi SUKARTI untuk mengurus pembuatan sertifikat tanah miliknya tersebut dengan harga pengurusan sertifikat sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan harga tersebut ditentukan sendiri oleh terdakwa, selanjutnya selang waktu 1 (satu) minggu terdakwa meminta saksi SUKARTI memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan alasan untuk terdakwa gunakan sebagai biaya pendaftaran, kemudian selang satu hari terdakwa meminta uang lagi kepada saksi SUKARTI sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk keperluan pengurusan sertifikat, kemudian setelah saksi menyerahkan uang kepada terdakwa, selanjutnya saksi menanyakan perkembangan pengurusan sertifikat tanah miliknya, namun demikian terdakwa menjawab kalau sertifikat milik saksi SUKARTI masih dalam proses dan sampai sekarang sertifikat tanah milik saksi SUKARTI belum juga selesai dan terdakwa hanya memberikan janji-janji saja.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi SUKARTI mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 192/Pid.B/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan bulan lupa tahun 2015, bertempat di rumah

terdakwa Desa Semanding Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, saksi DASIRAN pernah datang kerumah Terdakwa untuk menanyakan cara pengurusan sertifikat tanah, selanjutnya terdakwa juga menawarkan kepada saksi DASIRAN untuk mengurus pembuatan sertifikat tanah miliknya tersebut dengan harga pengurusan sertifikat sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan harga tersebut ditentukan sendiri oleh terdakwa, selanjutnya selang waktu 1 (satu) minggu terdakwa meminta saksi DASIRAN memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan alasan untuk terdakwa gunakan sebagai biaya pendaftaran, kemudian selang satu hari terdakwa meminta uang lagi kepada saksi DASIRAN sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk keperluan pengurusan sertifikat, kemudian setelah saksi menyerahkan uang kepada terdakwa, selanjutnya saksi menanyakan perkembangan pengurusan sertifikat tanah miliknya, namun demikian terdakwa menjawab kalau sertifikat milik saksi SUKARTI masih dalam proses dan sampai sekarang sertifikat tanah milik saksi DASIRAN belum juga selesai dan terdakwa hanya memberikan janji-janji saja.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi DASIRAN mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Bahwa pada tanggal dan bulan lupa tahun 2015, bertempat di rumah terdakwa Desa Semanding Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, saksi SUKARTI pernah datang kerumah Terdakwa untuk menanyakan cara pengurusan sertifikat tanah, selanjutnya terdakwa juga menawarkan kepada saksi SUKARTI untuk mengurus pembuatan sertifikat tanah miliknya tersebut dengan harga pengurusan sertifikat sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan harga tersebut ditentukan sendiri oleh terdakwa, selanjutnya selang waktu 1 (satu) minggu terdakwa meminta saksi SUKARTI memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan alasan untuk terdakwa gunakan sebagai biaya pendaftaran, kemudian selang satu hari terdakwa meminta uang lagi kepada saksi SUKARTI sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk keperluan pengurusan sertifikat, kemudian setelah saksi menyerahkan uang kepada terdakwa, selanjutnya saksi menanyakan perkembangan pengurusan sertifikat tanah miliknya, namun demikian terdakwa menjawab kalau sertifikat milik saksi SUKARTI masih dalam proses dan sampai sekarang sertifikat tanah milik saksi SUKARTI belum juga selesai dan terdakwa hanya memberikan janji-janji saja.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi SUKARTI mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 192/Pid.B/2018/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan bulan lupa tahun 2015, bertempat di rumah

terdakwa Desa Semanding Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, saksi LASIRAN pernah datang kerumah Terdakwa untuk menanyakan cara pengurusan sertifikat tanah, selanjutnya terdakwa juga menawarkan kepada saksi LASIRAN untuk mengurus pembuatan sertifikat tanah miliknya tersebut dengan harga pengurusan sertifikat sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan harga tersebut ditentukan sendiri oleh terdakwa, selanjutnya saksi LASIRAN menyerahkan uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa dengan harapan sertifikat tanah miliknya langsung dilakukan pengurusan oleh terdakwa, namun demikian terdakwa hanya memberikan janji-janji dengan mengatan kalau sertifikat tanah milik saksi LASIRAN masih dalam proses dan sampai sekarang sertifikat tanah milik saksi LASIRAN belum juga selesai dan terdakwa hanya meberikan janji-janji saja.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi DASIRAN mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanamelanggar Pasal378KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SUBENO Bin SUMARDI pada hah Senin tanggal 18 Mei 2015 sekitar pukul 18.15 Wib sampai dengan atausetidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2015, bertempat di Desa Semanding Kecamatan Bojonegoro KabupatenBojonegoro atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro,Telah melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atausebagian milik orang lain tetapi yang dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dantempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya pada hari Senin tanggal 4 Mei 2015 saksi NURAINI Binti SAIJAN bersama-sama saksi NURKHOTIB Bin SAIJAN datang kerumah Terdakwa untuk menanyakan cara pengurusan sertifikat tanah, selanjutnya terdakwa yang merupakan Sekretaris Desa Semanding Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro menawarkan kepada saksi NURAINI untuk mengurus pembuatan sertifikat tanah miliknya dengan harga pengurusan sertifikat sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah), selanjutnya selang waktu 2 (dua) minggu terdakwa meminta saksi NURAINI meberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah) dengan alasan untuk terdakwa gunakan sebagai biaya pendaftaran, kemudian pada tanggal 16 Juli 2016, terdakwa

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 192/Pid.B/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan melalui Sms dan meminta uang kepada saksi NURAINI sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan alasan untuk keperluan pengurusan akte jual beli, kemudian setelah saksi menyerahkan uang kepada terdakwa, saksi NURAINI menanyakan perkembangan pengurusan sertifikat tanah miliknya, namun demikian terdakwa meminta uang kepada saksi NURAINI sebesar Rp 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan alasan agar sertifikat tanah milik saksi NURAINI cepat jadi, harus membayar pajak terlebih dahulu.

Bahwa setelah berjalan 5 (lima) bulan saksi NURAINI menanyakan kepada terdakwa namun dijawab oleh terdakwa bahwa pengurusan sertifikat milik saksi NURAINI masih dalam proses, selanjutnya atas kejadian tersebut saksi NURAINI melaporkan ke Polres Bojonegoro untuk proses lebih lanjut karena sampai sekarang pengurusan sertifikat belum juga selesai, dan terdakwa hanya memberikan janji-janji kalau pengurusan sertifikat tanah miliknya masih dalam proses.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi NURAINI Binti SAIJAN mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 6.900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah).

Bahwa pada tanggal dan bulan lupa tahun 2015, bertempat di rumah terdakwa Desa Semanding Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, saksi SUKARTI pernah datang kerumah Terdakwa untuk menanyakan cara pengurusan sertifikat tanah, selanjutnya terdakwa juga menawarkan kepada saksi SUKARTI untuk mengurus pembuatan sertifikat tanah miliknya tersebut dengan harga pengurusan sertifikat sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan harga tersebut ditentukan sendiri oleh terdakwa, selanjutnya selang waktu 1 (satu) minggu terdakwa meminta saksi SUKARTI memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan alasan untuk terdakwa gunakan sebagai biaya pendaftaran, kemudian selang satu hari terdakwa meminta uang lagi kepada saksi SUKARTI sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk keperluan pengurusan sertifikat, kemudian setelah saksi menyerahkan uang kepada terdakwa, selanjutnya saksi menanyakan perkembangan pengurusan sertifikat tanah miliknya, namun demikian terdakwa menjawab kalau sertifikat milik saksi SUKARTI masih dalam proses dan sampai sekarang sertifikat tanah milik saksi SUKARTI belum juga selesai dan terdakwa hanya memberikan janji-janji saja. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi SUKARTI mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Bahwa pada tanggal dan bulan lupa tahun 2015, bertempat di rumah terdakwa Desa Semanding Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, saksi

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 192/Pid.B/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan DASIRAN dengan mengundang kerumah Terdakwa untuk menanyakan cara pengurusan sertifikat tanah, selanjutnya terdakwa juga menawarkan kepada saksi DASIRAN untuk mengurus pembuatan sertifikat tanah miliknya tersebut dengan harga pengurusan sertifikat sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan harga tersebut ditentukan sendiri oleh terdakwa, selanjutnya selang waktu 1 (satu) minggu terdakwa meminta saksi DASIRAN memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah) dengan alasan untuk terdakwa gunakan sebagai biaya pendaftaran, kemudian selang satu hah terdakwa meminta uang lagi kepada saksi DASIRAN sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk keperluan pengurusan sertifikat, kemudian setelah saksi menyerahkan uang kepada terdakwa, selanjutnya saksi menanyakan perkembangan pengurusan sertifikat tanah miliknya, namun demikian terdakwa menjawab kalau sertifikat milik saksi SUKARTI masih dalam proses dan sampai sekarang sertifikat tanah milik saksi DASIRAN belum juga selesai dan terdakwa hanya memberikan janji-janji saja.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi DASIRAN mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Bahwa pada tanggal dan bulan lupa tahun 2015, bertempat di rumah terdakwa Desa Semanding Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, saksi SUKARTI pernah datang kerumah Terdakwa untuk menanyakan cara pengurusan sertifikat tanah, selanjutnya terdakwa juga menawarkan kepada saksi SUKARTI untuk mengurus pembuatan sertifikat tanah miliknya tersebut dengan harga pengurusan sertifikat sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan harga tersebut ditentukan sendiri oleh terdakwa, selanjutnya selang waktu 1 (satu) minggu terdakwa meminta saksi SUKARTI memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah) dengan alasan untuk terdakwa gunakan sebagai biaya pendaftaran, kemudian selang satu hart terdakwa meminta uang lagi kepada saksi SUKARTI sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk keperluan pengurusan sertifikat, kemudian setelah saksi menyerahkan uang kepada terdakwa, sefanjutnya saksi menanyakan perkembangan pengurusan sertifikat tanah miliknya, namun demikian terdakwa menjawab kalau sertifikat milik saksi SUKARTI masih dalam proses dan sampai sekarang sertifikat tanah milik saksi SUKARTI belum juga selesai dan terdakwa hanya memberikan janji-janji saja. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi DASIRAN mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanamelanggar Pasal372KUHP ;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 192/Pid.B/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak

mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NURAINI, kenal dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga, dibawahsumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 sekitar pukul 18.15 Wib. bertempat di Desa Semanding Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, masalah terdakwa SUBENO dulu pernah bilang kalau mau sertifikatkan tanah titip ya gak papa.
- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada tanggal 04 Mei 2015 saksi datang kerumah terdakwa SUBENO selaku sekretaris Desa Semanding menanyakan cara pengurusan sertifikat tanah dan saat itu terdakwa SUBENO menawarkan untuk diuruskan sertifikat milik saksi dengan yang disepakati Rp.8.000.000, 00 (delapan juta rupiah) pembayaran dengan cara mengangsur.
- Bahwa saksi menerangkan 2 Minggu kemudian pada tanggal 18 Mei 2015 terdakwa SUBENO meminta uang sejumlah Rp.2.000.00, 00 (dua juta rupiah) yang akan digunakan untuk biaya Pendaftaran.
- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 18 Mei 2015 sekira jam 18.15 wib. dirumah terdakwa SUBENO menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.00, 00 (dua juta rupiah) diterima langsung oleh terdakwa SUBENO.
- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 16 juli 2015 terdakwa SUBENO SMS meminta uang sebesar Rp.2.000.00, 00 (dua juta rupiah) yang akan digunakan untuk pengurusan Akte jual beli.
- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 16 Juli 2015 sekira jam 18.30 wib. dirumah terdakwa SUBENO menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.00, 00 (dua juta rupiah) diterima langsung oleh terdakwa SUBENO.
- Bahwa saksi menerangkan selalu menanyakan perkembangan sertifikat miliknya, namun terdakwa SUBENO selalu menjanjikan dan beralasan sertifikat masih dalam proses, saat itu saksi bertanya kepada terdakwa SUBENO bagaimana cara agar sertifikatnya jadi, terdakwa SUBENO memberitahu proses pengurusan sertifikat miliknya harus membayar pajak lebih dahulu agar cepat dan memberitahu untuk **pembayaran pajak** sebesar Rp.2.900.000, 00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 10 Nopember 2015 sekira jam 18.00 wib. dirumah terdakwa SUBENO menyerahkan uang sebesar

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 192/Pid.B/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (dua juta Sembilan ratus biru rupiah) diterima langsung oleh terdakwa SUBENO.

- Bahwa saksi menerangkan lima bulan kemudian menanyakan perkembangan pengurusan sertifikat terdakwa SUBENO beralasan dirinya akan mencalonkan Kepala Desa sehingga pengurusan sementara dipending terlebih dahulu dan setiap ditanyakan perkembangan tersebut terdakwa SUBENO selalu beralasan sertifikat dalam proses.
 - Bahwa saksi menerangkan uang sejumlah Rp.6.900.000, 00 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah) tersebut untuk biaya mengurus pensertifikatan tanah.
 - Bahwa saksi menerangkan menyerahkan syarat-syarat, sudah didaftarkan untuk diukur Mei 2015 biaya sendiri.
 - Bahwa saksi menerangkan bulan Maret 2016 menanyakan lagi perkembangan sertifikat tidak lama lagi selesai tidak akan lama, sampai sekarang belum jadi.
 - Bahwa saksi menerangkan setelah lapor tanggal 2 Maret 2017 baru diberitahu tanggal 1 Maret 2017 sudah didaftarkan, setelah lapor Polisi baru diproses.
 - Bahwa saksi menerangkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pengurusan sertifikat tanah tertanggal 18 Mei 2015, 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pengurusan sertifikat tanah tertanggal 16 Juli 2015, 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pengurusan sertifikat tanah tertanggal 10 Noverber 2015, 2 (dua) lembar bukti pembayaran tanah pertama No.D.I. 30616928/2017 tanggal 1 Maret 2017 pemohon SUBENO atas nama NURAINI. Dibenarkan saksi maupun terdakwa
 - Bahwa semua keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa, hanya Terdakwa menambahkan tidak bisa mengambil setifikat, karena kwitansi harus asli, dan saat ini disita.
2. Saksi SUKARTI, kenal dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi menerangkan pada bulan Pebruari 2015 dan yang kedua sekitar bulan September 2015 menyerahkan uang sebesar Rp.4.000.000, 00 (empat juta rupiah) kepada terdakwa SUBENO dan terima sendiri.
 - Bahwa saksi menerangkan awalnya datang kerumah terdakwa SUBENO selaku sekretaris Desa Semanding untuk pengurusan sertifikat tanah dan saat itu terdakwa SUBENO sanggup diuruskan sertifikat milik saksi dengan yang disepakati Rp.4.000.000, 00 (empat juta rupiah) pembayaran dengan cara mengangsur.

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 192/Pid.B/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa saksi menerangkan bulan Pebruari 2015 membayar kepada terdakwa SUBENO uang sejumlah Rp.2.000.00, 00 (dua juta rupiah) yang akan digunakan untuk biaya PPAT dulu.

- Bahwa saksi menerangkan bulan September 2015 dirumah terdakwa SUBENO menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.00, 00 (dua juta rupiah) diterima langsung oleh terdakwa SUBENO untuk sertifikat.
 - Bahwa saksi menerangkan menanyakan perkembangan sertifikat miliknya, sertifikat keluar sudah jadi September 2017 atas nama SETIA ASIH setelah dilaporkan Maret 2017.
 - Bahwa semua keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa, hanya Terdakwa menambahkan tidak bisa mengambil setifikat, karena kwitansi harus asli, dan saat ini disita ;
3. Saksi DASIRAN, kenal dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga, dibawahsumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi menerangkan pada bulan Pebruari 2015 dan yang kedua sekitar bulan Agustus 2015 menyerahkan uang sebesar Rp.4.000.000, 00 (empat juta rupiah) kepada terdakwa SUBENO dan terima sendiri.
 - Bahwa saksi menerangkan awalnya datang kerumah terdakwa SUBENO selaku sekretaris Desa Semanding untuk pengurusan sertifikat tanah dan saat itu terdakwa SUBENO sanggup diuruskan sertifikat milik saksi dengan yang disepakati Rp.4.000.000, 00 (empat juta rupiah) pembayaran dengan cara mengangsur.
 - Bahwa saksi menerangkan bulan Pebruari 2015 membayar kepada terdakwa SUBENO uang sejumlah Rp.2.000.00, 00 (dua juta rupiah) yang akan digunakan untuk biaya PPAT dulu.
 - Bahwa saksi menerangkan bulan September 2015 dirumah terdakwa SUBENO menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.00, 00 (dua juta rupiah) diterima langsung oleh terdakwa SUBENO untuk sertifikat.
 - Bahwa saksi menerangkan sudah dilakukan pengukuran biaya sendiri.
 - Bahwa saksi menerangkan menanyakan perkembangan sertifikat miliknya, sertifikat belum jadi sampai sekarang.
 - Bahwa semua keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa. ada kekurangan tanda tangan saksi Renfoi di Kecamatan setelah Proses berkas diminta Polres.
4. Saksi LASIRAN, kenal dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi menerangkan pada tahun 2015 menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000, 00 (lima juta rupiah) kepada terdakwa SUBENO dan terima sendiri.

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 192/Pid.B/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi menerangkan awalnya datang kerumah terdakwa SUBENO selaku sekretaris Desa Semanding untuk pengurusan sertifikat tanah dan saat itu terdakwa SUBENO sanggup diuruskan sertifikat milik saksi dengan yang disepakati Rp.5.000.000, 00 (empat juta rupiah) pembayaran tunai.

- Bahwa saksi menerangkan uang digunakan pengurusan setifikat
 - Bahwa saksi menerangkan sudah dilakukan pengukuran biaya sendiri.
 - Bahwa saksi menerangkan menanyakan perkembangan sertifikat miliknya, belum di cek ke BPN, sertifikat belum jadi sampai sekarang.
 - Bahwa benar saksi menerangkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 2 (dua) lembar bukti pembayaran tanah pertama No. D.I. 3064311/2015 tanggal 29 Desember 2015 pemohon SUBENO atas nama LASIRAN, Dibenarkan saksi maupun terdakwa
 - Bahwa semua keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.
5. Saksi BASUKI USODO, SH. kenal dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi menerangkan sebagai pegawai staf di Kecamatan Bojonegoro membantu Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementata (PPATS).
 - Bahwa saksi menerangkan dalam pembuatan akta tanah/balik nama terdapat biaya yang dibayar pemohon untuk Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementata (PPATS) sebesar Rp.600.000, 00 (enam ratus ribu rupiah)
 - Bahwa saksi menerangkan SUBENO pernah mengajukan permohonan pembuatan akta jual beli dari TEMU Cs kepada NURAINI 23 Desember 2015, SUKARTI kepada SITI ASIH 8 September 2015
 - Bahwa saksi menerangkan untuk pajak 5% dari nilai tanah.
 - Bahwa saksi menerangkan untuk atas nama DASIRAN sudah ditanda tangani tetapi belum di Stempel karena belum bayar pajak.
 - Bahwa saksi menerangkan berkas dibawa Polisi tahun 2017
 - Bahwa semua keterangan saksi dibenarkan terdakwa.
6. Saksi ARIF EKO NUGROHO,S.ST.MH, tidak kenal dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi menerangkan PNS di BPN Bojonegoro seksi Pendaftaran.
 - Bahwa saksi menerangkan untuk pensertifikatan tanah pertama Pendaftaran tanah pertama kali, kedua Pemeliharaan data Pendaftar tanah

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 192/Pid.B/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pertama Pendaftaran tanah biaya pendaftaran dengan bukti kwitansi luas tanah X Harga Satuan Biaya Khusus + Rp.100.000,- selanjutnya dilakukan pengukuran, setelah terbit peta bidang dasar pemilik dikembalikan kepada pemohon, selanjutnya didaftarkan untuk yang kedua peralihan hak atas tanah biaya luas tanah X HSBK + Rp.350.000,0 dengan bukti kwitansi. Waktu ukur 20 hari, dari daftar sampai sertifikat 98 hari.
- Bahwa saksi menerangkan pernah menerima pendaftaran dari SUBENO selaku kuasa tahun 2015. pendaftar pengukuran dan pemetaan kadastral pemohon SUBENO kwitansi No.DI.306 (16127/2015) tanggal 28 Mei 2015 biaya Rp.306.000,- Pendaftaran tanah pertama kali pengakuan/penegasan Hak pemohon SUBENO kwitansi No.DI.306 (16928/2017 tanggal 1 Maret 2017 biaya Rp.441.800,- sertifikat atas nama NURAINI sudah jadi 24 Agustus 2017
 - Bahwa saksi menerangkan pendaftar pengukuran pemohon SUBENO kwitansi No.DI.306 (19244/2015 tanggal 2 Juli 2015 biaya Rp.208.000,- baru pengukuran belum Pendaftaran tanah pertama kali pengakuan/penegasan Hak, sertifikat atas nama DASIRAN belum jadi.
 - Bahwa saksi menerangkan pendaftar pengukuran dan pemetaan kadastral dan Pendaftaran tanah pertama Hak kali pengakuan/penegasan pemohon SUBENO kwitansi No.DI.306 (4311/2015) tanggal 27 Pebruari 2015 biaya Rp.704.000,- sertifikat atas nama LASIRAN sudah jadi 10 Mei 2015
 - Bahwa saksi menerangkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :4 (empat) kwitansi atas nama NURAINI, DASIRAN, DASIRAN, LASIRAN. Dibenarkan saksi maupun terdakwa.
 - Bahwa semua keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.
7. Saksi SUHARTO, tidak kenal dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi menerangkan PNS di BPN Bojonegoro seksi Pengukuran.
 - Bahwa saksi menerangkan untuk pensertifikatan tanah pertama Pendaftaran tanah untuk dilakukan pengukuran.
 - Bahwa saksi menerangkan pertama Pendaftaran tanah biaya pendaftaran dengan bukti kwitansi luas tanah X Harga Satuan Biaya Khusus + Rp.100.000,- selanjutnya dilakukan pengukuran, setelah terbit peta bidang dasar pemilik dikembalikan kepada pemohon, selanjutnya didaftarkan untuk yang kedua peralihan hak atas tanah biaya luas tanah X HSBK + Rp.350.000,0 dengan bukti kwitansi. Waktu ukur 20 hari, dari daftar sampai sertifikat 98 hari.

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 192/Pid.B/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi menerangkan pernah melakukan pengukuran bersama SUBENO pendaftar pengukuran tanah milik NURAIN letak tanah persil 12a klas II buku C no. 407 an. WIDJI P. TEMOE. LASIRAN letak tanah persil 3b klas II buku C no.262 an.SOELASIH

- Bahwa saksi menerangkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :4 (empat) kwitansi dari BPN atas nama NURAINI, DASIRAN, DASIRAN, LASIRAN. Dibenarkan saksi maupun terdakwa.
- Bahwa semua keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

8. Saksi RIZKI SILFIDHONI, A.md. tidakkenal dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan PNS di BPN Bojonegoro seksi Bendahara.
- Bahwa saksi menerangkan untuk pensertifikatan tanah pertama Pendaftaran tanah untuk dilakukan pengukuran.
- Bahwa saksi menerangkan pertama Pendaftaran tanah biaya pendaftaran dengan bukti kwitansi luas tanah X Harga Satuan Biaya Khusus + Rp.100.000,- selanjutnya dilakukan pengukuran, setelah terbit peta bidang dasar pemilik dikembalikan kepada pemohon, selanjutnya didaftarkan untuk yang kedua peralihan hak atas tanah biaya luas tanah X HSBK + Rp.350.000,0 dengan bukti kwitansi. Waktu ukur 20 hari, dari daftar sampai sertifikat 98 hari.
- Bahwa saksi menerangkan pernah menerima pembayaran dari SUBENO selaku kuasa tahun 2015. pendaftar pengukuran dan pemetaan kadastral pemohon SUBENO kwitansi No.DI.306 (16127/2015) tanggal 28 Mei 2015 biaya Rp.306.000,- Pendaftaran tanah pertama kali pengakuan/penegasan Hak pemohon SUBENO kwitansi No.DI.306 (16928/2017 tanggal 1 Maret 2017 biaya Rp.441.800,- sertifikat atas nama NURAINI sudah jadi 24 Agustus 2017
- Bahwa saksi menerangkan pendaftar pengukuran pemohon SUBENO kwitansi No.DI.306 (19244/2015 tanggal 2 Juli 2015 biaya Rp.208.000,- baru pengukuran belum Pendaftaran tanah pertama kali pengakuan/penegasan Hak, sertifikat atas nama DASIRAN belum jadi.
- Bahwa saksi menerangkan pendaftar pengukuran dan pemetaan kadastral dan Pendaftaran tanah pertama Hak kali pengakuan/penegasan pemohon SUBENO kwitansi No.DI.306 (4311/2015) tanggal 27 Pebruari 2015 biaya Rp.704.000,- sertifikat atas nama LASIRAN sudah jadi 10 Mei 2015

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 192/Pid.B/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa saksi menerangkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :4 (empat) kwitansi atas nama NURAINI, DASIRAN, DASIRAN, LASIRAN. Dibenarkan saksi maupun terdakwa.

- Bahwa semua keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

9. Saksi *de Charge* (saksi yang meringankan) BASIR, Lumajang 1965, Laki-laki, Indonesia, Jln. Pasar wage Rt.001 Desa Semanding Kec./Kab.Bojonegoro, Islam, Mantan Perangkat Desa (BPD 2013-2019), kenal dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan masalah mekanisme pengurusan sertifikat tanah di Desa Semanding Kec. Bojonegoro Kab. Bojonegoro untuk warga Rt 06 Rw.1. orang-orang kalau mengurus sertifikat di Desa waktu itu Sekdes SUBENO mengurus sertifikat warga yang datang, karena yang dipercaya, untuk biaya bisa titip dulu.
- Bahwa saksi menerangkan NURAINI Desa Mulyoagung tetangga Desa Semanding.
- Bahwa saksi menerangkan untuk daftar sertifikat tidak pasti selesai 6 – 1 tahun, penyebabnya petugas ukur nunggu-nunggu yang lain dulu.
- Bahwa saksi menerangkan SUBENO dilaporkan karena dampak Pilkades (Persaingan).
- Bahwa saksi menerangkan informasi dari teman di Kecamatan NURAINI sudah punya Foto Copy sertifikat.
- Bahwa saksi menerangkan DASIRAN beserta yang lainnya hanya ikut-ikutan tidak tahu.
- Bahwa saksi menerangkan Desa Semanding tidak ada Prona.
- Bahwa saksi menerangkan SUBENO sudah berusaha berdamai dengan NURAINI tidak mau.
- Bahwa semua keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan selaku Sekdes Desa Semanding pada bulan Mei tahun 2015 didatangi NURAINI minta disertifikat tanahnya umumnya dengan biaya Rp.2.000.000, 00 untuk pendaftaran ukur peta bidang ke PPAT ke BPN, untuk pendaftaran peralihan hak biaya Rp.2.000.000, 00 pensertifikatan, untuk bayar pajak PPH Rp.2.850.000, 00 dikasih Rp.2.900.000, 00.
- Bahwa terdakwa menerangkan sertifikat belum jadi ada bukti di BPN, waktu itu ikut Pilkades sehingga dipending dulu, habis Pilkades sakit, tanggal 1

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 192/Pid.B/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id peralihan hak tanggal 2 Maret 2017 dilaporkan Polisi.

- Bahwa terdakwa menerangkan biaya ukur BPN kurang lebih Rp.150.000, -, berkas/blangko Rp.100.000, - sampai Rp.150.000,- Pengetikan Rp.100.000,- ATK Rp.75.000,- tanda tangan model D waris Rp.600.000,- tanda tangan saksi batas Rp.200.000,- pengukuran peta bidang 3-4 orang Rp.700.000,- 2 orang dari BPN, Akte PPAT Rp.600.000,-, Data lampiran pengakuan hak Rp.100.000,-, kalau udah jadi diambil biaya administrasi Rp.100.000,- map Rp.15.000,- tidak ada kwitansi, Panitia A BPN Rp.100.000,- Transport Rp.250.000,- saksi dari BPN biaya resmi.
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak pernah menjanjikan karena sudah dijelaskan ada surat kuasa.
- Bahwa terdakwa menerangkan saksi DASIRAN tahun 2015 biaya Rp.4.000.000,- ke PPAT Kecamatan sudah diukur peta bidang, belum bayar Pajak Rp.1.600.000,- belum bias proses PPAT karena pajak belum dibayar sudah disampaikan kepada yang bersangkutan DASIRAN sendiri yang belum bayar.
- Bahwa terdakwa menerangkan saksi LASIRAN tahun 2015 biaya Rp.4.000.000,- sudah masuk BPN ;
- Bahwa terdakwa menerangkan dengan kejadian ini sikapnya trauma, masyarakat masih ada yang minta tolong diarahkan ke orang lain
- Bahwa terdakwa menerangkan keuntungan yang diperoleh Rp.250.000,- perorang.
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pengurusan sertifikat tanah tertanggal 18 Mei 2015, 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pengurusan sertifikat tanah tertanggal 16 Juli 2015, 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pengurusan sertifikat tanah tertanggal 10 Noverber 2015, 2 (dua) lembar bukti pembayaran tanah pertama No.D.I. 30616928/2017 tanggal 1 Maret 2017 pemohon SUBENO atas nama NURAINI, 4 (empat) kwitansi dari BPN atas nama NURAINI, DASIRAN, DASIRAN, LASIRAN, dibenarkan terdakwa.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pengurusan sertifikat tanah tertanggal 18 Mei 2015,
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pengurusan sertifikat tanah tertanggal 16 Juli 2015,
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pengurusan sertifikat tanah tertanggal 10 Noverber 2015,

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 192/Pid.B/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pembayaran tanah pertama No.D.I. 30616928/2017

tanggal 1 Maret 2017 pemohon SUBENO atas nama NURAINI,

- 4 (empat) kwitansi dari BPN atas nama NURAINI, DASIRAN, DASIRAN, LASIRAN.

Menimbang, bahwa keseluruhan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa serta saksi-saksi dan ternyata dikenal dan dibenarkan, barang bukti mana telah disita secara sah sehingga menjadi barang bukti yang sah dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa yaitu dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barang siapa
- 2 Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain tetapi yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa Pengertian barang siapa senantiasa berhubungan dengan orang, perorangan baik Laki-laki maupun Perempuan (atau Badan Hukum) merupakan Subyek Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban. Dalam persidangan ini telah dihadapkan dua orang Laki-laki yang menerangkan bernama SUBENO Bin. SUMARDI sebagai terdakwa dan telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana telah tercantum dalam surat dakwaan, selama dipersidangan diketahui sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum atas perbuatannya. Dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 sekitar pukul 18.15 Wib. bertempat di Desa Semanding Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, yang menunjukkan adanya peran SUBENO Bin. SUMARDI dalam tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena selama dipersidangan tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka dengan uraian tersebut telah memenuhi syarat sebagai terdakwa, yang dalam perkara ini pelaku tindak pidana dimaksud

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 192/Pid.B/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dari pada terdakwa SUBENO Bin. SUMARDI oleh karena itu Unsur Barang Siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain tetapi yang dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa pengertian *dengan sengaja* tidak diatur secara tegas dalam Undang-undang tetapi menurut Memori Van Toelichting (MvT) menganut pengertian Willen en Witten yaitu mengetahui dan menghendaki bahwa perbuatannya dilarang oleh Undang-undang atau melanggar Hukum, pengertian inilah yang selama ini biasa digunakan dalam praktek Hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara pengurusan sertifikat

tanah, yang dilakukan oleh terdakwa SUBENO yang merupakan Sekretaris Desa Semanding Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro menawarkan kepada

Saksi NURAINI untuk mengurus pembuatan sertifikat tanah miliknya dengan harga

Pengurusan sertifikat sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah), selanjutnya saksi NURAINI memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta

rupiah) untuk biaya pendaftaran, kemudian pada tanggal 16 Juli 2016 saksi NURAINI

menyerahkan uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk keperluan pengurusan akte jual beli, setelah saksi NURAINI menyerahkan uang kepada terdakwa, saksi NURAINI menanyakan perkembangan pengurusan sertifikat tanah

miliknya, namun terdakwa meminta uang kepada saksi NURAINI sebesar Rp 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan alasan agar sertifikat tanah

milik saksi NURAINI cepat jadi, harus membayar pajak terlebih dahulu setelah berjalan

5 (lima) bulan saksi NURAINI menanyakan kepada terdakwa, namun dijawab oleh

terdakwa bahwa pengurusan sertifikat milik saksi NURAINI masih dalam proses.

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 192/Pid.B/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa terdakwa menerangkan selaku Sekdes Desa Semanding pada bulan Mei tahun 2015 didatangi NURAINI minta disertifikat tanahnya umumnya dengan biaya Rp.2.000.000, 00 untuk pendaftaran ukur peta bidang ke PPAT ke BPN, untuk pendaftaran peralihan hak biaya Rp.2.000.000, 00 pensertifikatan, untuk bayar pajak PPH Rp.2.850.000, 00 dikasih Rp.2.900.000, 00. Bahwa sertifikat belum jadi ada bukti di BPN, waktu itu terdakwa ikut Pilkades sehingga dipending dulu, baru tanggal 1 Maret 2017 didaftarkan peralihan hak tanggal 2 Maret 2017 dilaporkan Polisi.

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan biaya ukur BPN kurang lebih Rp.150.000, -, berkas/blangko Rp.100.000, - sampai Rp.150.000,- Pengetikan Rp.100.000,- ATK Rp.75.000,- tanda tangan model D waris Rp.600.000,- tanda tangan saksi batas Rp.200.000,- pengukuran peta bidang 3-4 orang Rp.700.000,- 2 orang dari BPN, Akte PPAT Rp.600.000,-, Data lampiran pengakuan hak Rp.100.000,-, kalau udah jadi diambil biaya administrasi Rp.100.000,- map Rp.15.000,- tidak ada kwitansi, Panitia A BPN Rp.100.000,- Transport Rp.250.000,- saksi dari BPN biaya resmi. Bahwa kemudian saksi DASIRAN tahun 2015 menyerahkan biaya Rp.4.000.000,- ke PPAT Kecamatan sudah diukur peta bidang, belum bayar Pajak Rp.1.600.000,- belum bisa proses PPAT karena pajak belum dibayar sudah disampaikan kepada yang bersangkutan DASIRAN sendiri yang belum bayar. Bahwa terdakwa menerangkan saksi LASIRAN tahun 2015 biaya Rp.4.000.000,- sudah masuk BPN. Bahwa terdakwa menerangkan keuntungan yang diperoleh Rp.250.000,- perorang.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengambil keuntungan sejumlah kurang lebih Rp.250.000,- perorang yang dinikmati terdakwa sendiri tersebutlah memenuhi unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain tetapi yang dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Kedua melanggar Pasal 372 KUHP telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Pengadilan tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan atau menghapuskan pertanggung jawaban pidana atas diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 192/Pid.B/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung berid, sehingga dengan demikian Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berdasarkan ketentuan pasal 46 ayat 1 dan 2 KUHAP untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pengurusan sertifikat tanah tertanggal 18 Mei 2015
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pengurusan sertifikat tanah tertanggal 16 Juli 2015
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran akte jual beli tanah tertanggal 10 November 2015
- 2 (Dua) lembar bukti pembayaran tanah pertama No. D.I. 306 16928/2017 tanggal 1 Maret 2017 pemohon Subeno atas nama Nuraini.
- 2 (Dua) lembar bukti pembayaran tanah pertama No. D.I. 306 33733/2015 tanggal 29 Desember 2015 pemohon Subeno atas nama Watini
- 2 (Dua) lembar bukti pembayaran tanah pertama No. D.I. 306 4311/2015 tanggal 27 Februari 2015 pemohon Subeno atas nama Lasiran
- 1 (Satu) lembar rekapan nama-nama pemohon sertifikat
- 1 (Satu) buah tas warna hitam kombinasi hijau bertuliskan PDDT 2015
- 13 (Tiga belas) berkas atas nama : Suhartini, Sukartini, Lain, Kardi, Sajirah, Munadi, Sriyati, Handayani, Yuswari, Jamiran, Suparman, Kasni, Sae Pinanggih, Matnur (Karinah, Supingah, Djaswadi)
- 1 (Satu) lembar fotocopy Keputusan Bupati Daerah Tk. II Bojonegoro nomor 55 tahun 1995 tanggal 30 mei 1995 tentang pengangkatan Skretaris Desa Semanding, Kec/Kab Bojonegoro An. Subeno.
- 1 (Satu) lembar fotocopy petikan Keputusan Bupati Daerah Tk. II Bojonegoro Nomor 821.12/90.a/203.412/2009 tanggal 30 Oktober 2009 tentang pengangkatan An Subeno sebagai PNS

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 192/Pid.B/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1 (Satu) lembar fotocopy petikan Keputusan Sekretaris Daerah Kab Bojonegoro Nomor : 821.29/99/203.412/2009, tanggal 10 Desember 2009 tentang Pengangkatan PNS menjadi Sekretaris Desa Semanding An. Subeno

- 1 (Satu) lembar fotocopy Keputusan Bupati Daerah Tk. II Bojonegoro Nomor : 141/102/KEP/205.412/2016 tanggal 13 Desember 2016 tentang Pengesahan pengangkatan Kepala Desa Semanding, Kec/Kab Bojonegoro An Subeno
- 1 (Satu) lembar petikan keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 824/01/412.301/2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Pemindahan Tempat bekerja PNS An. Subeno
- 21 (Dua puluh satu) bendel Fotocopy berkas warkah tanah yang dilegalisir oleh BPN Kab Bojonegoro
- 10 (Sepuluh) bendel fotocopy berkas warkah tanah yang dilegalisir oleh BPN Kab Bojonegoro.

Karena bukti-bukti tersebut disita dari Terdakwa dan masih diperlukan Terdakwa dalam mengambil sertifikat yang sudah jadi, maka harus dikembalikan kepada Terdakwa ;

- Uang sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah)

Karena uang tersebut disita dari Terdakwa dan bukan merupakan hasil kejahatan, maka harus dikembalikan kepada terdakwa SUBENO Bin. SUMARDI, dan semua barang-barang bukti tersebut akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-Hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal,
- Terdakwa sudah mengembalikan sebagian uang titipan ;
- Terdakwa sudah mengupayakan penyelesaian sertifikat yang belum jadi ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi bertujuan untuk pembinaan atau pembelajaran agar Terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang sehingga mempunyai efek jera dan dikemudian hari diharapkan akan menjadi warga negara yang baik, patuh

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 192/Pid.B/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id mengindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum sehingga ketertiban dan kenyamanan ditengah masyarakat dapat terjaga dan tercapai.

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas dan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum serta permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa, adalah adil dan patut menurut hukum apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat 1 KUHP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul selama proses persidangan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Memperhatikan, ketentuan pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SUBENO Bin SUMARDI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan " sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan dan 15 (lima belas) hari
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwatetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pengurusan sertifikat tanah tertanggal 18 Mei 2015
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pengurusan sertifikat tanah tertanggal 16 Juli 2015
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran akte jual beli tanah tertanggal 10 November 2015
 - 2 (Dua) lembar bukti pembayaran tanah pertama No. D.I. 306 16928/2017 tanggal 1 Maret 2017 pemohon Subeno atas nama Nuraini.
 - 2 (Dua) lembar bukti pembayaran tanah pertama No. D.I. 306 33733/2015 tanggal 29 Desember 2015 pemohon Subeno atas nama Watini

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 192/Pid.B/2018/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bukti pembayaran tanah pertama No. D.I. 306
4311/2015 tanggal 27 Februari 2015 pemohon Subeno atas nama
Lasiran

- 1 (Satu) lembar rekapan nama-nama pemohon sertifikat
- 1 (Satu) buah tas warna hitam kombinasi hijau bertuliskan PDDT 2015
- 13 (Tiga belas) berkas atas nama : Suhartini. Sukartini, Lain, Kardi, Sajirah, Munadi, Sriyati, Handayani, Yuswari, Jamiran, Suparman, Kasni, Sae Pinanggih, Matnur (Karinah, Supingah, Djaswadi)
- 1 (Satu) lembar fotocopy Keputusan Bupati Daerah Tk. II Bojonegoro nomor 55 tahun 1995 tanggal 30 mei 1995 tentang pengangkatan Skretaris Desa Semanding, Kec/Kab Bojonegoro An. Subeno.
- 1 (Satu) lembar fotocopy petikan Keputusan Bupati Daerah Tk. II Bojonegoro Nomor 821.12/90.a/203.412/2009 tanggal 30 Oktober 2009 tentang pengangkatan An Subeno sebagai PNS
- 1 (Satu) lembar fotocopy petikan Keputusan Sekretaris Daerah Kab Bojonegoro Nomor : 821.29/99/203.412/2009, tanggal 10 Desember 2009 tentang Pengangkatan PNS menjadi Sekretaris Desa Semanding An. Subeno
- 1 (Satu) lembar fotocopy Keputusan Bupati Daerah Tk. II Bojonegoro Nomor : 141/102/KEP/205.412/2016 tanggal 13 Desember 2016 tentang Pengesahan pengangkatan Kepala Desa Semanding, Kec/Kab Bojonegoro An Subeno
- 1 (Satu) lembar petikan keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 824/01/412.301/2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Pemindahan Tempat bekerja PNS An. Subeno
- 21 (Dua puluh satu) bendel Fotocopy berkas warkah tanah yang dilegalisir oleh BPN Kab Bojonegoro
- 10 (Sepuluh) bendel fotocopy berkas warkah tanah yang dilegalisir oleh BPN Kab Bojonegoro.
- Uang sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah)

Dikembalikan kepada terdakwa SUBENO Bin.SUMARDI ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bojonegoro pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018, oleh kami Haries Suharman Lubis ,S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sumaryono, S.H.,MH. dan Isdaryanto SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 192/Pid.B/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hakim ketua pengadilan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siswanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Suhardono S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sumaryono SH.MH.

Haries Suharman Lubis, S.H., M.H.

Isdaryanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Siswanto S

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 192/Pid.B/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24